



Analisis Perma No. 7 Tahun 2022 terhadap Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi

Abdussalam Rochim, Muhammad Yunus*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 3/5/2024

Revised : 23/6/2024

Published : 10/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 7 - 14

Terbitan : **Juli 2024**

ABSTRAK

Masyarakat banyak yang menggunakan atau mengakses informasi secara online, Tetapi saat peneliti melaksanakan kuliah kerja nyata menemukan bahwa tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya layanan tersebut dan bagaimana bentuk layanannya. Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi E-Court dan bagaimana Analisis Perma No. 7 Tahun 2022 Terhadap Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi, Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian E-Court dan bagaimana analisis Perma No. 7 Tahun 2022 terhadap implementasi e-court di Pengadilan Agama Kota Cimahi. Penelitian lapangan (field research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya, Jenis data yang digunakan peneliti disini adalah data kualitatif, data yang diperoleh dengan kualitatif seperti hasil pengamatan dan dokumen, Jenis data pada penelitian adalah lapangan (Empiris) berupa hasil wawancara dengan Narasumber di lokasi penelitian. penelitian E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi banyak pengunjung yang belum mengetahui adanya E-court, E-Court sudah di implementasikan dan terprogram dengan baik Mulai dari E-Filing (Pendaftaran), E-Payment (Pembayaran), E-Summons (Pemanggilan), dan E-Litigation (Persidangan) untuk persidangannya tetap tatap muka dan bertempat di Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Kata Kunci : E-Court, Pengadilan, Perma No. 7 Tahun 2022

ABSTRACT

Many people use or access information online, but when researchers when implementing Real Work Lectures found that quite a few people did not know about the existence of this service and what the service looked like. The problem formulation for this research is how to implement E-Court and how to analyze Perma No. 7 of 2022 Regarding the Implementation of E-Court in the Cimahi City Religious Court, the aim of the research is to find out how the E-Court is implemented and find out how the analysis of Perma No. 7 of 2022 Regarding the Implementation of E-court in the Cimahi City Religious Court. field research, namely examining events in the field as they really are. The type of data used by researchers here is qualitative data, data obtained qualitatively such as the results of observations and documents. The type of data in research is field (empirical) in the form of results. interviews with resource persons at the research location. E-Court research at the Cimahi City Religious Court, many visitors do not know that there is an E-court, E-Court has been implemented and programmed well, starting from E-Filing (Registration), E-Payment, E-Summons, and E-Litigation (Trial) For the trial, it remains face to face and takes place at the Cimahi City Religious Court.

Keywords: E-Court, Court, Perma No. 7 of 2022

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Sepertihalnya dalam aspek peradilan, di era teknologi ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menerapkan suatu bentuk layanan digital untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Asas tersebut Sejalan dengan Ayat Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa Ayat 58).

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (QS. An-Nahl Ayat 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59).

Perubahan pada sistem dunia peradilan di Indonesia berbasis teknologi didukung oleh MA dengan lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 3 Tahun 2018) dengan pembuatan aplikasi bernama e-court. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dikeluarkan dengan tujuan untuk mempermudah para pencari keadilan dengan mengatur tentang pengguna pendaftaran perkara secara elektronik, taksiran biaya perkara yang harus dibayar, dan pemanggilan para pihak secara elektronik.

Aplikasi E-Court merupakan hasil pengembangan dan komitmen MA dalam mewujudkan sistem di dunia peradilan Indonesia dengan menggabungkan peran teknologi informasi dengan hukum acara. Hal di atas tentu saja masih kurang lengkap jika tidak diatur juga mengenai persidangan secara elektronik sehingga pada tahun 2019 MA telah mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019) dan kemudian pada tanggal 11 oktober 2022 MA telah mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022).

Hadirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjadi pelengkap dalam aplikasi E-Court dengan menambahkan menu berupa e-litigation yang merupakan persidangan yang diselenggarakan secara elektronik. Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa persidangan yang dilakukan secara elektronik berlaku untuk pemeriksaan persidangan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi serta jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 juga dijelaskan mengenai persidangan yang di lakukan secara elektronik hanya berlaku untuk perkara perdata seperti di pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.

E-Court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan secara online, dan Persidangan secara online, Aplikasi E-Court merupakan suatu perkara yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Aplikasi E-Court ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi dimana pemerintahan harus jeli dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi, maka diciptakanlah sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan E-Court. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Court ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan) .

Selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam aplikasi E-Court ini ada 4 yaitu, perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), persidangan online (e-ligation), Dengan diluncurkannya aplikasi E-Court ini, maka pemerintah menyediakan suatu pelayanan publik dimana dalam hal ini berpacu pada teknologi informasi yang mengandalkan pada efisien dan efektifitas dalam suatu pelayanan publik.

Adanya aplikasi pengadilan elektronik (E-Court) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik (E-Court) dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik. Elektronik court (E-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain sudah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan adanya aplikasi E-Court. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. Aplikasi E-Court ini terbagi menjadi 4 unggulan yaitu E-filing, E-summons, E-litigation, E-payment. Keempat sistem tersebut menjadi nilai awal untuk membuat E-Court ini berjalan dalam jangka waktu yang lam kedepannya

Aplikasi E-Court merupakan hasil pengembangan dan komitmen MA dalam mewujudkan sistem di dunia peradilan Indonesia dengan mengabungkan peran teknologi informasi dengan hukum acara, Serta menggunakan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan Kota Cimahi Merupakan Unit Kerja Peradilan Agama tingkat pertama yang telah melaksanakan E-Court sejak Desember 2018 hingga Sekarang.

Saat Ini Pengadilan Agama Menyediakan layanan E-Court yang Terdiri dari E-FILING (Pendaftaran), E-PAYMENT (Pembayaran), E-SUMMONS (Pemanggilan), dan E-LITIGATION (Persidangan), Pelayanan tersebut sudah ditetapkan dalam Perma No. 7 Tahun 2022.

Masyarakat saat ini memang banyak yang menggunakan atau mengakses informasi secara online, Akan tetapi tidak semua masyarakat mengetahui adanya layanan tersebut, Peneliti saat melaksanakan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) menemukan bahwa tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya layanan tersebut dan bagaimana bentuk layanannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi?, dan Bagaimana Analisis Perma No. 7 Tahun 2022 Terhadap Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. Cimahi Agama Kota Cimahi. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi; dan (2) Untuk mengetahui bagaimana Analisis Perma No. 7 Tahun 2022 terhadap Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi.

B. Metode Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Jenis data penelitian- Penelitian deskriptif kualitatif ini

memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai “Penggunaan E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi dihubungkan dengan Perma N0. 7 Tahun 2022”.

Jenis data yang digunakan peneliti disini adalah data kualitatif, data yang diperoleh dengan kualitatif seperti hasil pengamatan, cuplikan tertulis dari dokumen Jenis data penelitian. Jenis data pada penelitian ini adalah data lapangan (Empiris) berupa hasil wawancara dengan Narasumber di lokasi penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Perma No. 7 Tahun 2022 Terhadap Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi Perma No. 3 Tahun 2018 di Tetapkan di Jakarta Pada Tanggal 3 April 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasarkan Pertimbangan Pasal 2 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Perkembangan zaman serta Teknologi mengharuskan Mahkamah Agung untuk meningkatkan layanan administrasi Perkara di pengadilan dengan Efektif dan Efisien, dan harus sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mahkamah Agung telah Menetapkan tentang Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pelayanan secara elektronik tersebut baru melayani pengguna terdaftar saja, pengguna terdaftar yang sudah memenuhi syarat sebagai pengguna sudah memiliki Hak dan Kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

E-Court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan secara online, dan Persidangan secara online, Aplikasi E-Court merupakan suatu perkara yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, dimana masyarakat dalam hal ini akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Aplikasi E-Court ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi dimana pemerintahan harus jeli dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi, maka diciptakanlah sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan E-Court. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Court ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan).

Selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam aplikasi E-Court ini ada 4 yaitu, perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), persidangan online (e-ligation), Dengan diluncurkannya aplikasi E-Court ini, maka pemerintah menyediakan suatu pelayanan publik dimana dalam hal ini berpacu pada teknologi informasi yang mengandalkan pada efisien dan efektifitas dalam suatu pelayanan publik.

implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Menurut Carl Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Adanya aplikasi pengadilan elektronik (E-Court) merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik (E-Court) dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik. Elektronik court (E-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain sudah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan adanya aplikasi E-Court. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari upaya modernisasi

dari Mahkamah Agung. Aplikasi E-Court ini terbagi menjadi 4 unggulan yaitu E-filling, E-summons , E-litigation, E-payment. Keempat sistem tersebut menjadi nilai awal untuk membuat E-Court ini berjalan dalam jangka waktu yang lam kedepannya

Hasil Penelitian dan diskusi Terkait Analisis Perma No. 7 Tahun 2022 Terhadap E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi. Pengadilan Agama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah Tidak asing lagi dengan Perma No. 7 Tahun 2022, dan masih berupaya untuk mensosialisakannya kepada para Advokad dan para pencari Keadilan.

Pengimpelementasian Perma No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama kota Cimahi sudah diterapkan sejak penetapan Perma tersebut yaitu Oktober 2022, Sebelum melaksanakan Pengimplementasian Perma tersebut Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah melaksanakan Penerapan Perma dimulai dari Perma No. 3 Tahun 2018 dan Perma No. 1 Tahun 2019.

Pengadilan Agama Kota Cimahi sejak penggunaan Perma No. 3 Tahun 2018 terus berupaya memberikan pelayanan dan mensosialisasikan E-court, meskipun masyarakat yang mengetahui dan yang ingin beracara secara online atau E-court masih belum banyak Pengadilan Agama Kota Cimahi berusaha Memaxsimalkan Pensosialisaian Pelayanan tersebut. Peneliti mengamati Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Kota Cimahi dari 2020 hingga 2022, sesuai dengan Laporan dari Pengadilan Agama Kota Cimahi yang ditulis oleh penulis pada bagian Latar Belakang Masalah, Tertulis pada Tahun 2020 sebanyak 1751 Perkara, dan telah berhasil mendapat nomor perkara melalui aplikasi e-Court sebanyak 238 perkara terdiri dari 210 perkara gugatan, 27 perkara permohonan dan 1 perkara Ekonomi Syariah.

Tahun 2020 jangankan para pencari Keadilan, para Advokat pun masih belum terlalu mengenal E-court atau pelayanan secara online tersebut, Karena Alasan tersebut sangat perlu ada upaya untuk Mensosialisasikan E-court tersebut kepada para Pencari Keadilan. Pada Tahun 2020 memang masih sangat sedikit yang mengetahui Program tersebut. Akan tetapi Mulai ada Peningkatan Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi Mendapatkan Jumlah Perkara 1699 yang Terdiri dari, 1529 Perkara diputus, 114 Perkara Dicabut, 56 3,3% Sisa Perkara untuk Tahun 2022, sedangkan sejak 2018 hingga Perdesember 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi Mendapat Nomor Perkara dari E-Court sebanyak 537 (436 Perkara Gugatan, 100 Perkara Permohonan, 1 Perkara Ekonomi Syaria'h, dari 537 Perkara Pengadilan Agama Kota Cimahi Menyelesaikan 202 Perkara, sisa perkara yang didaftarkan secara e-court yang belum diputus sejumlah 36 perkara.

Peningkatan tersebut sudah cukup baik dari pada tahun sebelumnya, selanjutnya Pada Tahun 2022 Mendapatkan Jumlah Perkara 1606 yang terdiri dari, 1412 Perkara Gugatan, 215 Perkara dicabut, 35 Perkara sisa (2,1%) untuk 2023, sedangkan Untuk E-Courtnya Pengadilan Agama Kota Cimahi Mendapatkan Pendaftaran Perkara sebanyak 385 Perkara, yang terdiri dari 274 Perkara gugatan 106 Perkara Permohonan, 3 Perkara Banding, 5 Pendaftaran ditolak karena jenis perkara yang belum dapat diperkarakan melalui E-Court, Jadi pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui E-Court telah memutuskan Perkara sebanyak 371 dengan sisa Pekara 8 Perkara.

Peneliti sudah melaksanakan wawancara secara lagsung dengan beberapa pengunjung Pengadilan Agama Kota Cimahi, Penulis melakukan wawancara tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apakah para Pengunjung Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah mengetahui adanya layanan E-Court tersebut. :

Tabel 1. Data wawancara Pengunjung

No	Nama	Mengetahui/tidak
1	Dedi	Tidak Mengetahui
2	Rahadian	Tidak Mengetahui
3	Riska	Tidak Mengetahui
4	Daryana	Tidak Mengetahui
5	Taufiq Budiono	Tidak Mengetahui
6	Elma	Mengetahui

E-Court tersebut memanglah sangat asing bagi masyarakat, bahkan tidak semua Petugas Pengadilan Agama Kota Cimahi memahami E-Court, Peneliti Juga sudah melaksanakan wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana cara

Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mengajak masyarakat agar beracara secara E-Court dan berikut adalah hasil wawancara Penulis dengan Pihak Pengadilan Agama Kota Cimahi :

Tabel 2. Wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Kota Cimahi

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	Fikri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Apa saja yang diberikan oleh E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi ? 2. Apa yang dirasakan saat menerapkan Perma terkait E-Court dan adakah simbiosis mutualisme antara pencari keadilan dengan pihak Pengadilan Agama Kota Cimahi ? 3. Saat melaksanakan Pengimplementasian Hukum Pasti ada program yang dirancang sedemikian rupa, Baik oleh MA ataupun Pengadilan, Maka dari pada itu sudah Berapa Persen Program tersebut yang terlaksana ? 	<p>Layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk E-Court ada 4, yaitu E-FILING (Pendaftaran), E-PAYMENT (Pembayaran), E-SUMMONS (Pemanggilan), dan E-LITIGATION (Persidangan) e-court adalah inovasi dari MA untuk membantu masyarakat pencari keadilan, karena hal ini baru maka PA perlu terus menerus memperkenalkan e-court baik internal ataupun eksternal, kami sudah berupaya mensosialisasikannya baik melalui web, banner, poster, serta penyuluhan, simbiosis mutualisme sejauh ini dengan adanya e-court mahkamah agung memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk mempercepat penyelesaian perkara dan memudahkan pembayaran jadi tidak perlu ke bank, dan memperringan biaya perkara. dengan adanya e-court masyarakat diuntungkan karena berperkara cepat mudah dan ringan biaya, secara perkerjaan itu memang hal yang baru jadi tidak semua petugas pengadilan memahami bentuk pelayanannya, bagi pengadilan tidak harus memegang dokumen secara fisik karena dokumen bisa di download langsung melalui web jadi pekerjaan bisa dilaksanakan dengan cepat.</p> <p>jika dilihat dari perkara tahun 2022 yang terdaftar kurang lebih ada 1600 perkara dan yang menggunakan e-court sendiri tidak lebih dari 40% pekara, yang mengajukan perkara secara e-court pada tahu 2022 ada 400/500 perkara, karena kembali lagi pada masyarakat yang memilih akan beracara secara e-court atau manual, menurut saya pribadi sejauh ini pa cimahi belum</p>

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
		4. Sering kali masyarakat banyak yang tidak mengetahui pelayanan E-Court tersebut, Bagaimana PA Cimahi memberitahukan/mengajak Masyarakat agar berperkara secara E-Court ?	maximal e-corut nya akan tetapi kami berupaya untuk terus memberikan layanan serta pemberitahuan seputar e-court. Banyak cara untuk mensosialisasikannya salah satunya secara fisik kami menyediakan pojok e-court selain itu kami juga menyediakan banner apa itu e-court bentuk web nya seperti apa, Selain fisik kami juga mensosialisasikannya di Media Sosial seperti di Instagram, Facebook, Youtube, Web, dan whastapp, sampai saat ini kami senatiasa untuk terus bersosialisasi bagaimana cara mendaftarkan, bagaimana cara menggunakannya.

Wawancara tersebut memberikan hasil pengetahuan untuk Peneliti, Bahwa E-Court sangat membantu baik bagi para Pengunjung Pengadilan Agama Kota Cimahi ataupun untuk Petugas Pengadilan Agama Kota Cimahi, untuk pengunjung memiliki keuntungan Cepat, Mudah, dan Biaya Ringan.

Pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk E-Court sudah tersedia E-FILING (Pendaftaran), E-PAYMENT (Pembayaran), E-SUMMONS (Pemanggilan), E-LITIGATION (Persidangan), jadi menurut Peneliti E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah sesuai dengan Perma No.7 Tahun 2022.

E-Court juga memberikan kemudahan untuk petugas yaitu tidak harus memegang dokumen secara fisik karena berkas dapat langsung di download melalui Web jadi untuk perkerjaan dapat dikerjakan dengan cepat, dan Pengadilan Agama Kota Cimahi terus berupaya mengenalkan program E-Court.

Secara fisik Pengadilan Agama Kota Cimahi menyediakan pojok e-court selain itu Pengadilan Agama Kota Cimahi menyediakan banner yang menjelaskan apa itu e-court dan bagaimana bentuk webnya, Selain fisik Pengadilan Agama Kota Cimahi juga mensosialisasikannya di Media Sosial seperti di Instagram, Facebook, Youtube, Web, dan whastapp, sampai saat ini terus mensosialisasikan E-Court baik bagaimana cara mendaftar dan bagaimana cara menggunakannya, dan untuk penggunaan E-Court kembali lagi pada masyarakat akan menggunakan Pelayanan E-Court atau menggunakan Pelayanan Manual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa peneliti menemukan E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah di implementasikan dan Terprogram dengan baik Mulai dari E-Filing (Pendaftaran), E-Payment (Pembayaran), E-Summons (Pemanggilan) untuk pemanggilan bisa melalui Gmail, Sms, dan melalui Pos, dan yang terakhir E-Litigation (Persidangan). Selain itu, peneneliti menemukan bahwa E-Court di e Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2022 baik Mulai dari E-Filing (Pendaftaran), E-Payment (Pembayaran), E-Summons (Pemanggilan) untuk pemanggilan bisa melalui Gmail, Sms, dan melalui Pos, E-Litigation (Persidangan) Untuk Persidangannya Tetap tatap muka dan bertempat di Pengadilan Agama Kota Cimahi, Jika salah satu pihak tidak dapat mengikuti E-Litigation di Pengadilan Agama Kota Cimahi maka diperbolehkan menggunakan media zoom dengan catatan, Pelaksanaan zoomnya Tetap di Pengadilan Agama sesuai kediaman pihak Misalkan pihak tergugat asal garut maka pelaksanaan E-Litigationnya harus di Pengadilan Agama Kota Garut, jadi E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2022

Daftar Pustaka

- Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- Annur, K., & Fawzi, R. (2023). Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 103–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi aplikasi e-court dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 58–74.
- Hayatudin, A., & Adam, P. (2021). Pengantar Kaidah Fikih. *Jakarta: Amzah*.
- Ibrahim, D. (2019). Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). *Palembang: Noerfikri*.
- MUSTARI, K. F. (2022). *Implementasi E-Litigation Terhadap Pemeriksaan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Merauke*.
- Nandita, F., & Rosdiana, Y. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai. *1(1)*, 1–8. <https://doi.org/10.29313/iconomics.vxix.xxx>
- Rohman, M., & Kartika, A. (2022). Implementasi e-court terhadap pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Gresik. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 324–342.
- Soerjono, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Sutisna & Misno, A. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bogor: Uika Press.